



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr pada tanggal 09 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 1993 Masehi bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1413 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/12/VII/1993, tanggal 12 Juli 1993;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat diatas dan kemudian pindah tempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, dan bertempat tinggal terakhir di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah bersama yang beralamat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain;
 - 3.1. xxxx;
 - 3.2. xxxxxxxx;
 - 3.3. xxxxx;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering main judi kartu, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga yang mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat main judi dan saat Penggugat menegur, Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2024 Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat kasus Judi dan saat ini Tergugat berstatus tahanan di Polsek Daha Selatan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat



mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6306076608730001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24-10-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Mansyah) nomor 6306072108070032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08-07-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 108/12/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 Juli 1993, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr



1. **Xxxxxxx**. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian punya rumah sendiri di Desa Sungai Pinang hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja namun sejak tahun 2019 yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering main judi online, jika ditegur Tergugat marah;
- Bahwa, saksi tahu dari kabar orang kampung tentang Tergugat main judi online, bahkan sekarang Tergugat ditahan di Polsek Daha Selatan karena kedapatan berjudi;
- Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali saja dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. xxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian punya rumah sendiri di Desa Sungai Pinang hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja namun sejak tahun 2019 yang lalu mulai terjadi perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat suka bermain judi online, jika ditegur Tergugat marah;
 - Bahwa, saksi tahu dari kabar orang kampung tentang Tergugat main judi online;
 - Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, bahkan sekarang Tergugat ditahan di Polsek Daha Selatan karena kedapatan berjudi;
 - Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;



- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali saja dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi:

نيمسلا ماکح نم مکاح ملا یقحلام ملاط وهف بجي ملف

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana uraian dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu *putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;



Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah berumah tangga dengan tgt dan telah dan menjelaskan tentang struktur keluarga Penggugat dan Tergugat, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 11 Juni 1993;



2. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat suka main judi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Polsek Daha Selatan karena berjudi;
5. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dikonstantir tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kitab *Fiqh* Sunnah Juz II, halaman 291:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الهزويج بلطت نمضا قلاير فتلائيها قلاط نيبا ذلبيثر ضلا رجوع لاطلا لهنيب

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

ولا تخرق لى لا خير من الخلل صم له نيبا قلاط نيبا ذلبيثر ضلا رجوع لاطلا لهنيب

Artinya: "Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عرساف ملاقم ع بل بلجلا صلا

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Hakim terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai dari pihak keluarga dan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat dengan saling mengabaikan dan tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang



terus menerus“ dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (a), salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak;

Biaya Perkara



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **H. Masrani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Negr



Panitera Pengganti

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)